



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RAPAT PLENO RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rapat Pleno Rutin sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno Rutin Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 25/HK.03.1-BA/5309/2022 tanggal 17 Mei 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT PLENO RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno Rutin di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelaksanaan rapat pleno rutin di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 17 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd.

STANISLAUS NEKE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Kresensia Keo




PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT PLENO RUTIN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

BAJAWA, 17 MEI 2022









KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA	NOMOR SOP	15 TAHUN 2022
	TANGGAL PENGESEAHAN SOP	17 MEI 2022
	NAMA SOP	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA, ttd. STANISLAUS NEKE
	NAMA SOP	RAPAT PLENO
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	1. Memahami proses Rapat Pleno	
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	2. Memahami alur pengelolaan Rapat Pleno	
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1. Buku agenda/Surat pengantar	
	2. Perangkat komputer, printer, scanner, dan perangkat sambungan internet.	
	3. Flashed dan map Orner	
	4. Cap dinas	
	5. Balpoint	
PERINGATAN	LAMPIRAN	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RAPAT PLENO RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA.

FLOWCHART RAPAT PLENO RUTIN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Komisioner	Sekretaris	Sub Bagian	Notulis	Waktu	Perlengkapan	Output	
1.	Koordinasi agenda rapat pleno					30 Menit	Komputer, Alat Tulis	Agenda Rapat Rutin	3 hari sebelum mengadakan rapat
2.	Membuat surat undangan rapat pleno					10 Menit	Komputer, Alat Tulis	Surat Undangan Kegiatan Rapat Pleno	
3.	Pelaksanaan Rapat Pleno					1 Jam	Komputer, Alat Tulis	Hasil Rapat Pleno dituangkan kedalam risalah rapat oleh penulis	
4.	Menghimpun semua hasil rapat pleno					30 Menit	Komputer, Alat Tulis	a. Risalah Rapat. b. Berita Acara Rapat Pleno	
5.	Pengiriman hasil rapat pleno rutin via aplikasi si pleno					10 Menit	Komputer, Alat Tulis	a. Surat Undangan. b. Daftar Hadir. c. Berita Acara Rapat Pleno. d. Risalah Rapat	
6.	Pengarsipan					5 Menit	a. Surat Undangan. b. Daftar Hadir. c. Berita Acara Rapat Pleno. d. Risalah Rapat	a. Surat Undangan. b. Daftar Hadir. c. Berita Acara Rapat Pleno. d. Risalah Rapat	

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 17 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd.

STANISLAUS NEKE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Kresensia Keo